



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi dari beberapa obyek retribusi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, menyatakan penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

3. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 9. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 75);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 74);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal 1**

Perubahan besarnya tarif Retribusi Kekayaan Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>JENIS KEKAYAAN DAERAH/OBJEK</b>	<b>TARIF LAMA (Rp)</b>	<b>TARIF BARU (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENGELOLA</b>
1	Kolam Renang ISEN MULANG - Hari Sabtu/Minggu/Libur	10.000	12.000	Per tiket/ Orang	Biro Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2	Sewa Gedung Wanita Jl. Diponegoro	1.500.000	2.000.000	Per Hari	
3	Mess Pemprov. Kalteng di Jalan Bank Rakyat Indonesia No.19 Banjarmasin	125.000	150.000	Per Kamar/Hari	
<b>FASILITAS PERTANIAN</b>					
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - Mes - Aula	75.000 350.000	100.000 750.000	Per Kamar /Hari Per Hari	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah

No	JENIS KEKAYAAN DAERAH/OBJEK	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
	<b>FASILITAS PENDIDIKAN</b>				
1	Aula HARATI Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Palangka Raya (Aula Provinsi)	500.000	750.000	Per Hari	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2	Aula Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya - Aula I - Aula II	500.000 -	750.000 500.000	Per Hari Per Hari	
3	Ruang Kelas	75.000	100.000	Per Hari	
4	Asrama	75.000	150.000	Per Hari	
5	Dapur/Ruang Makan	150.000	300.000	Per Hari	
	<b>Asrama Non AC</b>				
1	Double Bed	75.000	100.000	Per Hari	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Balai Pelatihan Kesehatan)
	<b>Ruang Belajar Kelas</b>				
1	Kapasitas 60 orang	200.000	300.000	Per Hari	
2	Kapasitas 40 orang	200.000	250.000	Per Hari	
3	Kapasitas 30 orang	150.000	200.000	Per Hari	
4	Kapasitas 20 orang	75.000	150.000	Per Hari	
	<b>Asrama KKMA</b>				
1	Aula Mess (KKMA)	100.000	1.000.000	Per Hari / Kegiatan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
2	Kamar Asrama KKMA	70.000	100.000	Per Hari Per Kamar	
	<b>Peralatan survey / alat pertambangan</b>				
1	Theodolit	950.000 320.000 110.000	1.140.000 384.000 132.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
2	Palu Geologi	30.000 10.000 -	36.000 12.000 -	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
3	Kompas Geologi	41.000 15.000 -	49.200 18.000 -	Per Bulan Per Minggu Per Hari	

<b>No</b>	<b>JENIS KEKAYAAN DAERAH/OBJEK</b>	<b>TARIF LAMA (Rp)</b>	<b>TARIF BARU (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENGELOLA</b>
4	Geolistrik	3.200.000 1.100.000 370.000	3.840.000 1.320.000 444.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
5	Bor Tangan	400.000 140.000 50.000	480.000 168.000 60.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
6	GPS	950.000 320.000 110.000	1.140.000 384.000 132.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
7	Water Quality Checker	1.650.000 550.000 185.000	1.980.000 660.000 222.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
8	GPS Geodetic	20.000.000 6.700.000 2.250.000	24.000.000 8.040.000 2.700.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
9	Handy Talky	70.000 25.000 -	84.000 30.000 -	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
10	Mesin Bor	5.000.000 1.670.000 560.000	6.000.000 2.004.000 671.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
11	Mikrometer	45.000 15.000 -	54.000 18.000 -	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
12	Portable Water Level Meter	250.000 85.000 30.000	300.000 102.000 36.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
13	Water Current Meter	50.000 20.000 -	60.000 24.000 -	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
14	Digital Ohm Meter	250.000 85.000 30.000	300.000 102.000 36.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
15	Anemometer	125.000 45.000 15.000	150.000 54.000 18.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
16	Earthtester Digital	185.000 65.000 25.000	222.000 78.000 30.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
17	Conductivity Meter	400.000 135.000 45.000	480.000 162.000 54.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	

No	JENIS KEKAYAAN DAERAH/OBJEK	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
18	Sound Level Meter	950.000 320.000 110.000	1.140.000 384.000 132.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
19	Digital Ph Meter	600.000 200.000 70.000	720.000 240.000 84.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
20	Truk	- 2.500.000 400.000	- 3.000.000 480.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
21	Co Detector	960.000 320.000 110.000	1.152.000 384.000 132.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
22	Voltmeter	15.000 5.000 -	18.000 6.000 -	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
23	Mata Bor Gambut	250.000 90.000 30.000	300.000 108.000 36.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
24	Spectrofoto Meter	6.250.000 2.100.000 700.000	7.500.000 2.520.000 840.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
25	Current Meter Digital	1.673.000 575.000 135.000	2.007.600 690.000 162.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
26	Oxygen Meter (Do)	870.000 300.000 100.000	1.044.000 360.000 120.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
27	Turbidimeter	1.222.500 430.000 145.000	1.467.000 516.000 174.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
28	Genset	100.000 35.000 15.000	120.000 42.000 18.000	Per Bulan Per Minggu Per Hari	
	<b>Fasilitas Pertambangan</b>				
1	Pemanfaatan Gudang	220.000	264.000	Per Bulan	
2	Aula Gedung	500.000	600.000	Per Hari	

No	JENIS KEKAYAAN DAERAH/OBJEK	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
1	Gedung Aula Rapat / Pertemuan	150.000	300.000	Per Hari	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
1	A. Gedung Serba Guna Muktitama Jl. Yos Sudarso No. 3 Palangka Raya 1. Sewa Aula Gedung Serba Guna 2. Sewa untuk sarana olah raga	450.000 25.000	750.000 50.000	Per Hari Per Hari	Dinas Tenaga Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
	B. Gedung Balatrans Jl. Cilik Riwut Km.8 Palangka Raya Sewa Asrama Non AC 1. Singel Bed	20.000	50.000	Per Kamar / Hari	
	2. Triple Bed	30.000	75.000	Per Kamar / Hari	
	3. Sewa Ruang Aula	150.000	500.000	Per Hari	
	4. Sewa Ruang Makan dan Dapur	75.000	100.000	Per Kamar	

## Pasal 2

Perubahan besarnya tarif Retribusi Kekayaan Daerah di lingkungan Badan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS KEKAYAAN DAERAH/OBJEK	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
1	Aula Serba Guna Jl. Diponegoro Palangka Raya	1.000.000	1.500.000	Per Hari	Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
2	Ruang Rapat Jl. Diponegoro Palangka Raya - Lantai II/A - Lantai II/B	500.000 500.000	750.000 750.000	Per Hari Per Hari	

<b>No</b>	<b>JENIS KEKAYAAN DAERAH/OBJEK</b>	<b>TARIF LAMA (Rp)</b>	<b>TARIF BARU (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENGELOLA</b>
1	Sewa Aula Badan Ketahanan Pangan	200.000	500.000	Per Hari	Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua besaran tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur atas obyek retribusi yang sama, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 24 Maret 2016

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**HADI PRABOWO**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 24 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 10.**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF  
NIP. 19601103 199303 1 003**